



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

NURAENI SAFITRI, Tempat tanggal lahir Subang, 18 Mei 1988, bertempat tinggal di Dusun Kiarasari RT03 RW01, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang;

Selanjutnya disebut dengan ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 Februari 2024 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama : Jaenudin dengan Katmini.
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis tanggal 18 Mei 1988 Sedangkan di Paspor tertulis 18 Mei 1984.
- Bahwa dengan perbedaan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah, pemohon mendapat kesulitan mengurus Paspor. Untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan tanggal lahir pemohon yang tertulis 18 Mei 1988 dan 18 Mei 1984 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon. Sehingga semua surat-surat yang menggunakan tanggal tersebut tetap berlaku.
- Bahwa untuk sahnya Penegasan tanggal lahir pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan.

Halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis 18 Mei 1988 sedangkan di Paspor tertulis 18 Mei 1984 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan tanggal lahir 18 Mei 1988.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan tanggal lahir yang tersebut di atas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi dengan tanggal lahir pemohon tersebut.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraeni Safitri, NIK 3213155805880002, tertanggal 20-02-2016, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213150211170002 atas nama Kepala Keluarga Uyis Muklisin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 26-09-2023, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9532/Ist/2001 atas nama Nuraeni Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tertanggal 08-06-2021, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Babakan Ciwaringin Cirebon, Nomor : Ma.511/11.9/PP.01.1/0247/2007, tertanggal 16-06-2007 atas nama Nuraeni Safitri, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 400/13/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, tertanggal 25-08-2019,

Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P – 5;

6. Fotocopy Passport Nomor AL 029181, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang, tertanggal 06-12-2007, diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Kiarasari, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang, Nomor : 474/72/Pem/2024, tertanggal 20-02-2024, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti P-1 s/d Bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUNARYO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman bapak Pemohon;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perkara ini Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam buku Paspor Pemohon ;
- Bahwa tanggal lahir pemohon pada paspor tercatat 18 Mei 1984, sedangkan tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 18 Mei 1988 sebagaimana yang tercatat dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon ;
- Bahwa dahulu pemohon pernah bekerja sebagai TKW ke luar negeri, dan yang membuat paspor pemohon adalah agen yang memberangkatkan pemohon dan usia pemohon dituakan karena saat itu belum cukup umur, sehingga Pemohon tidak mengetahui ada perbedaan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin mengurus Paspor karena Pemohon berencana pergi umroh ke mekah ;
- Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon agar tertib administrasi ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



2. Saksi MUNAWIR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman bapak Pemohon;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi dalam perkara ini Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pemohon yang tercatat dalam buku Paspor Pemohon ;
 - Bahwa tanggal lahir pemohon pada paspor tercatat 18 Mei 1984, sedangkan tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah 18 Mei 1988 sebagaimana yang tercatat dalam E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon ;
 - Bahwa dahulu pemohon pernah bekerja sebagai TKW ke luar negeri, dan yang membuat paspor pemohon adalah agen yang memberangkatkan pemohon dan usia pemohon dituakan karena saat itu belum cukup umur, sehingga Pemohon tidak mengetahui ada perbedaan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut ;
 - Bahwa benar saat ini Pemohon ingin mengurus Paspor karena Pemohon berencana pergi umroh ke mekah ;
 - Bahwa Pemohon bertujuan memperbaiki tahun lahir pemohon pada paspor Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon agar tertib administrasi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon perbaikan tahun lahir pemohon pada paspor pemohon yang semula 18 Mei 1984 menjadi 18 Mei 1988 sebagaimana data Pemohon yang benar sesuai yang tertera pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah persamaan nama pemohon tersebut

Halaman 4 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P- 2 diketahui ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kiarasari RT03 RW01, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang, yang masih masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yaitu E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah Dasar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui tanggal lahir Pemohon tercatat 18 Mei 1988, sedangkan pada Paspor Nomor AL 029181 (Bukti P-6) tertera tanggal lahir Pemohon adalah 18 Mei 1984, sehingga jelas terdapat perbedaan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SUNARYO dan saksi MUNAWIR dan Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 18 Mei 1988. Bahwa Pemohon dulu pernah menjadi TKW ke luar negeri dan paspor diurus oleh biro jasa dan oleh karena usia pemohon saat itu belum cukup sehingga usia pemohon dituakan dan tanggal lahir pemohon dalam paspor tercatat 18 Mei 1984, sehingga jelas terdapat perbedaan tahun lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan Pemohon yaitu tahun lahir Pemohon yang pada Buku Paspor tertera 18 Mei 1984 untuk dirubah disesuaikan dengan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijasah Pemohon yaitu 18 Mei 1988 sehingga untuk perubahan tahun lahir Pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiarasari Kec. Compreg Kab. Subang tertanggal

Halaman 5 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2024 menyatakan pemohon yang lahir di tanggal 18 Mei 1988 dengan lahir tanggal 18 Mei 1984 adalah satu orang yang sama dan data yang benar adalah data pada E-KTP yaitu 18 Mei 1988 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pemohon sendiri memang terjadi perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor sebagaimana bukti P-6, namun kesalahan tersebut karena ketidaktahuan Pemohon sehingga nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Pemohon berbeda dengan semua dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi ketidaksesuaian bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada paspor, sehingga yang berwenang memperbaiki kesalahan

Halaman 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai pengisian data pada paspor adalah Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar Pemohon lahir tanggal 18 Mei 1988, sehingga apa yang dicantumkan dalam Paspor haruslah tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu 18 Mei 1988;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hakim alasan pemohon memohon agar tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam paspor dirubah untuk disesuaikan/disamakan dengan semua dokumen kependudukan pemohon beralasan sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan tahun lahir pada paspor Nomor AL 029181 atas nama NURAENI SAFITRI lahir di Subang tanggal 18 Mei 1984 dirubah menjadi lahir di Subang tanggal 18 Mei 1988 sebagaimana yang tercantum pada E-KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran, dan Ijasah Pemohon ;
3. Menyatakan NURAENI SAFITRI lahir di Subang tanggal 18 Mei 1984 dengan nama NURAENI SAFITRI lahir di Subang tanggal 18 Mei 1988 adalah satu orang yang sama;
4. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengurus perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya pada Paspor Nomor AL 029181 atas nama NURAENI SAFITRI yang semula lahir tanggal 18 Mei 1984 dirubah menjadi tanggal 18 Mei 1988;
5. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh DIAN ANGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh IIS SUSILAWATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IIS SUSILAWATI

DIAN ANGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses (ATK) : Rp. 75.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)